



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAPAN
NOMOR : 141/22.SK/WNT/XI/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS MESJID/MUSHALLA NAGARI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN ANGGARAN 2018
WALI NAGARI TAPAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan kelembagaan mushalla (Darussalam) di Nagari Tapan guna mewujudkan kelancaran ,keamanan, dan kerukunan umat beragama dibutuhkan Pengurus Mushalla.
- b. Bahwa jamaah Mushalla Darussalam telah melaksanakan musyawarah pada hari Selasa 23 Oktober 2016 di Mushalla Darussalam Nagari Tapan.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan Pengurus dan Keanggotaan Lainnya Mushalla Darussalam dalam bentuk Surat Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua diatas Undang-Uandang No 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemesyarakatan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : Keputusan Wali Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengurus Mushalla Darussalam Nagari Tapan
- PERTAMA : Mengesahkan dan mengukuhkan Pengurus Mushalla Darussalam Kecamatan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan hasil musyawarah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- K E D U A : Pengurus Mushalla Darussalam dalam diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas – tugas langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan fungsi Mushalla / Mesjid di dalam masyarakat agar menjadi kuat dan mandiri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Mushalla sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam keputusan ini adalah bertanggung jawab pada jamaah / masyarakat dan Wali Nagari dan wajib melaporkan kegiatannya secara rutin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibiayai secara swadaya serta sumber-sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan

Tanggal : 28 November 2018



Tembusan :

Disampaikan Kepada YTH :

1. Camat Basa Ampek Balai
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai
3. Ketua BPD Tapan
4. Ketua LPPMD Nagari Tapan
5. Pengurus Mesjid Nagari Tapan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tapan
Nomor : 141/22.SK/WNT/XI/2018
Tanggal : 28 November 2018
Tentang : Pengangkatan Pengurus Mushalla / Mesjid Nagari Tapan
Tahun 2018

**SUSUNAN KEPENGURUSAN MUSHALLA DARUSSALAM
NAGARI TAPAN
TAHUN 2018**

Pelindung:

1. Wali nagari tapan
2. Kepala kampung
3. Alim ulama

Penasehat:

1. Afrizal
2. Lukman

Ketua : yusuf
Wakil : erni hosen
Sekretaris : zainurdin
Bendahara : murni

Seksi –seksi:

1. Bidang jalanah:
 - a. Jefri
 - b. Syamsu
2. Bidang imarah
 - a. Edison
 - b. M. Hosen
3. Bidang raiyah
 - a. Julmadi
 - b. Rosmatina

Wali Nagari Tapan

INISWATI